



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH

NOMOR : 067/ 3671 / 408.37.02/2023

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
2. Persyaratan Pelayanan	:	Melaporkan Kejadian Tindak Kekerasan di sekolah melalui Nomor WA dapat dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none">1. Orang Tua/ wali Murid2. Guru/ Kepala Sekolah3. Siswa4. Masyarakat Umum
1. Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan Melaporkan Kejadian Tindak Kekerasan di sekolah dengan menyebutkan<ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengadu• Identitas sekolah• Identitas anak (jika bukan rahasia)• Mengutarakan Kronologis melalui Chat WA/ Telepon Pengaduan2. Petugas Menerima aduan<ul style="list-style-type: none">• Mencatat aduan• Melaporkan Aduan ke Pimpinan Aduan3. Pimpinan Tim Aduan mengadakan musyawarah penyelesaian aduan4. Tim aduan melakukan verifikasi validasi di lapangan5. Melakukan Mediasi terhadap pelaku

		6. Pendampingan, perlindungan terhadap korban 7. Serah terima penyelesaian aduan kepada kedua belah pihak
4. Jangka Waktu Penyelesaian	:	Paling Lama 1 minggu
5. Biaya/Tarif	:	Gratis
6. Produk Pelayanan	:	Berita acara penyelesaian aduan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Ruangan ber AC 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Kertas 5. Mobil Dinas
8. Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Perundangan 2. Bertanggungjawab dan bersikap santun kepada pengguna layanan
9. Pengawasan Internal	:	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh Sekretaris Dinas 3. Dilakukan secara kontinyu
10. Pengelolaan Pengaduan	:	Saran / pengaduan yang disediakan 1. Kotak saran / pengaduan 2. WA Center Aduan 0811 31 30 31 9 3. WA Center Petugas Penerima Pengaduan 4. IG Dinas Pendidikan 5. Email : dindik.pacitan@go.id
11. Jumlah Pelaksana	:	Maksimal 6 orang Nama Petugas Penerima Aduan <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Arif Kurniawan 087700700569 Tim Penanganan Tindak Kekerasan di Sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Ririh enggar Murwati, SP, M.Pd • Wahyono, ST, MM • Fandy Nurmansyah, S.Pd, MM
12. Jaminan Pelaksanaan	:	1. Akan mendapatkan layanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2. Akan mendapatkan pelayanan yang ramah dan sopan 3. Akan mendapatkan produk layanan tepat waktu
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Produk layanan yang diberikan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap bulan yang disusun dalam format evaluasi kinerja pelaksana.
--------------------------------	---	--

Pacitan, 03 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan



Ir. BUDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196508061990031012



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NO SOP	: 067/ 3671/ 408.37.02/2023
TGL PEMBUATAN	: 3 Desember 2023
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: 08 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan


Ir. BUDIYANTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196508061990031012

NAMA SOP : PENGADUAN KEKERASAN DI SEKOLAH

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Jabatan Fungsional Umum (JFU)
2. Analis Kebijakan
3. Kabid sesuai jenjang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

KETERKAITAN

1. -

PERALATAN/PERLENGKAPAN







1. HP
2. WA CENTER
3. Komputer
4. Printer
5. Kertas

PERINGATAN

1. aduan harus mendapatkan penyelesaian yang tepat akurat dan terukur

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		JFU	KASI PEMBINAAN SD	KABID PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Laporan Melalui WA Center				Mengajukan laporan Aduan			
2	Meneliti dan memverifikasi aduan					10 menit		
3	Melakukan tinjauan lapangan					1 jam s.d. 1 hari	Rekomendasi Penyelesaian aduan	
4	Musyawarah guru, wali murid, murid					30 menit		
6	Membuat berita acara penyelesaian adun					15 menit	BA Penyelesaian aduan	